

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berupa Pajak dan Retribusi, dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.

Bahwa dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Daerah dilarang memungut Pajak dan Retribusi selain yang tercantum dalam Undang – Undang tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang ada sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Pengaturan tentang Retribusi Daerah dibuat per jenis golongan retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Khusus untuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Madiun, yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Izin Trayek.

Didalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu ini dilakukan perluasan obyek, yaitu Izin Mendirikan Bangunan untuk Menara Telekomunikasi, yang pada saat ini semakin berkembang kegiatan investasi di bidang telekomunikasi di wilayah Kabupaten Madiun melalui pembangunan menara telekomunikasi, khususnya menara telekomunikasi seluler.

Dengan pengaturan Retribusi Daerah yang baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan ada peningkatan penerimaan hasil retribusi yang diikuti dengan peningkatan pelayanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Sehingga pada akhirnya, penerimaan retribusi diharapkan mampu meningkatkan perannya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menuju kemandirian financial dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang termasuk Prasarana Bangunan Gedung, antara lain : pagar, tanggul/retaining wall, turap batas kavling/persil, gapura, gerbang, jalan, lapangan parkir, lapangan upacara, lapangan olah raga terbuka, penimbunan barang, jembatan, box culvert, dueker, gorong-gorong, kolam renang, kolam pengolahan air, reservoir air bawah tanah, waste water treatment plane, cerobong, menara antena, menara recervoir, tugu, patung, instalasi listrik, instalasi telepon/komunikasi, instalasi pengolahan, billboard, papan iklan, papan nama, dsb.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.